ASLI

DITERIMA DARI :	Bawaslu
No.	118 /PHPU.BUP-XXIII/2025
Hari :	Rabu
Tanggal:	22-01-2025
Jam :	09.04 WIB

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Jln. Trans Sulawesi, Kelurahan Pondang Kec. Amurang Timur Kab. Minahasa Selatan
E-mail : bawasluminsel1823@yahoo.com

Amurang, 17 Januari 2025

Hal : Keterangan Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan Terhadap Perkara Nomor 118/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Nomor Urut 2 Pada Pemilihan Tahun 2024

Kepada

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini Kami:

1. Nama : Eva J.G Keintjem
   Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Minahasa Selatan
   Alamat Kantor : Jalan Trans Sulawesi, Kel. Pondang, Kec. Amurang Timur, Kab. Minahasa Selatan. Email. Bawasluminsel1823@gmail.com

2. Nama : Alfred T.F Sengkey
   Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Minahasa Selatan
   Alamat Kantor : Jalan Trans Sulawesi, Kel. Pondang, Kec. Amurang Timur, Kab. Minahasa Selatan. Email. Bawasluminsel1823@gmail.com

3. Nama : LD. Irwandi B
   Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Minahasa Selatan
   Alamat Kantor : Jalan Trans Sulawesi, Kel. Pondang, Kec. Amurang Timur, Kab. Minahasa Selatan. Email. Bawasluminsel1823@gmail.com

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor: 118/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Nomor Urut 2 Pada Pemilihan Tahun 2024 sebagai berikut:

Perkenankanlah Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan menyampaikan keterangan sebagai berikut:

BAHWA PEMOHON YANG PADA POKOKNYA MENDALILKAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MINAHASA SELATAN TAHUN 2024 MENURUT PEMOHON PADA HALAMAN 9 ANGKA 1 DAN HALAMAN 22-23 ANGKA 16. TERHADAP DALIL TERSEBUT BAWASLU MINAHASA SELATAN MENERANGKAN SEBAGAI BERIKUT :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan Permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Minahasa Selatan berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan telah melakukan upaya pencegahan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara dengan mengeluarkan surat Imbauan Nomor: 490/PM.00.02/K.SA-09/11/2024 Tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya menghimbau KPU Kabupaten Minahasa Selatan dalam hal memastikan KPPS menjalankan prosedur, tata cara, dan mekanisme pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan PKPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota. **[Vide Bukti PK.30.5 - 1]**

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan telah melakukan Pengawasan Rapat Pleno terbuka Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2024 sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 222/LHP/PM.01.00/12/2024 tanggal 04 Desember 2024 **[Vide Bukti PK.30.5-2].** Yang pada pokoknya melaporkan Hasil Pengawasan Penetapan Perolehan Suara yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan.

   Adapun Hasil Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon berdasarkan Berita Acara Nomor: 346/PL.02.6-BA/7105/2/2024 Tanggal 5 Desember Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Minahasa Selatan Pemilihan Tahun 2024 **[Vide Bukti PK.30.5-3]** adalah sebagai berikut:

NO	PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	JUMLAH AKHIR PEROLEHAN SUARA
1	FRANKY DONNY WONGKAR, SH – THEODORUS KAWATU, S.IP	51.575
2	PETRA YANI REMBANG, M.Th – FREDE ARIES MASSIE	43.607
3	ASIANO GAMY KAWATU, SE, M.Si – DEREN PAULORINO, S.E	40.209

BAHWA PEMOHON YANG PADA POKOKNYA MENDALILKAN TERJADINYA PEMBAGIAN BANTUAN SOSIAL DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN PADA HALAMAN 9-12 NOMOR 2,3,4,5 DAN HALAMAN 18-24 NOMOR 1-21 TERHADAP DALIL TERSEBUT BAWASLU MINAHASA SELATAN MENERANGKAN SEBAGAI BERIKUT:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Form A.1 Formulir Laporan Nomor: 07/REG/LP/PB/Kab/25.11/XII/2024 Pada tanggal 4 Desember 2024 **[vide Bukti PK.30.5-4],** yang pada

pokoknya pelapor a.n MRT melaporkan terkait dugaan pelanggaran pembagian Bantuan Sosial yang dilakukan oleh calon Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Frangky Donny Wongkar yang membagikan bantuan sosial kepada warga Desa Sapa Kecamatan Tenga, warga Kelurahan Uwuran I Kecamatan Amurang, warga Kecamatan Maesaan, Warga Kecamatan Desa Sulu, Desa Bajo dan Desa Popreng Kecamatan Tatapaan. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan mengeluarkan Formulir A.17 pemberitahuan tentang status laporan pada tanggal 12 Desember 2024 yang disampaikan kepada pelapor bahwa berdasarkan hasil Penanganan Pelanggaran yang dilakukan di Sentra Gakkumdu Kabupaten Minahasa Selatan, laporan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran Pidana Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Ayat (3) jo Pasal 188 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah. **[vide Bukti PK.30.5-5]**;

B. Keterangan Bawaslu Kab. Minahasa Selatan Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Form A.1 Formulir Laporan Nomor: 07/REG/LP/PB/Kab/25.11/XII/2024 Pada tanggal 4 Desember 2024 **[vide Bukti PK.30.5-4],** yang pada pokoknya pelapor a.n MRT melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh calon Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Frangky Donny Wongkar yang membagikan bantuan sosial kepada warga Desa Sapa Kecamatan Tenga, warga Kelurahan Uwuran I Kecamatan Amurang, warga Kecamatan Maesaan, Warga Kecamatan Desa Sulu, Desa Bajo dan Desa Popareng Kecamatan Tatapaan. Selanjutnya berdasarkan kesimpulan dan rekomendasi dari pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Minahasa Selatan, maka Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan mengeluarkan Formulir A.17 pemberitahuan tentang status laporan pada pelapor dan terlapor bahwa laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan oleh

Sentra Gakkumdu Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 12 Desember 2024 **[vide Bukti PK.30.5-5];**

1.1. Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran berdasarkan Formulir A.4 Nomor: 06/PL/PB/Kab/25.11/XII/2024 pada tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang disampaikan oleh Terlapor a.n MRT dilakukan di Sentra Gakkumdu Kabupaten Minahasa Selatan **[vide Bukti PK.30.5-6];**

Dan sesuai pembahasan pertama dengan Sentra Gakkumdu berdasarkan Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Nomor 001 Tanggal 08 Desember 2024 merekomendasikan Laporan Nomor: 007/Reg/LP/PB/Kab/25.11/XII/2024 dengan pelapor a.n MRT dan terlapor a.n Frangky Donny Wongkar dilanjutkan ke proses penanganan pelanggaran pemilihan dan penyelidikan. **[vide Bukti PK.30.5-7];**

1.2. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan melakukan pembahasan kedua dengan Sentra Gakkumdu dengan mengeluarkan Berita Acara Pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Nomor 002 Tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya memberikan kesimpulan bahwa laporan dengan Nomor: 07/Reg/LP/PB/Kab/25.11/XII/2024 dengan pelapor atas nama MRT dinyatakan belum memenuhi unsur pidana sesuai pasal 71 ayat (3) *jo* Pasal 188 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah.

[vide Bukti PK.30.5-8];

Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan bersama Gakkumdu melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan sesuai dengan Formulir A.11 Nomor: 07/Reg/LP/PB/Kab/25.11/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya memberikan kesimpulan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan dan memberikan rekomendasi bahwa proses penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan dihentikan.
[vide Bukti PK.30.5-9];

1.3. Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan mengeluarkan Formulir A.17 Pemberitahuan Tentang status Laporan. kepada Pelapor dan Terlapor bahwa status laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan. **[vide Bukti PK.30.5-5];**

2. Bahwa Bawaslu kabupaten Minahasa Selatan telah melakukan tugas pengawasan melalui Panwas Kecamatan dengan membuat Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Panwas Kecamatan Tumpaan, Panwas Kecamatan Amurang Barat, Panwas Kecamatan Amurang Timur, Panwas Kecamatan Modoinding, Panwas Kecamatan Tompasobaru, Panwas Kecamatan Ranoyapo, Panwas Kecamatan Suluun Tareran, Panwas Kecamatan Tareran, Panwas Kecamatan Sinonsayang, Panwas Kecamatan Motoling Barat, Panwas Kecamatan Kumelembuai, Panwas Kecamatan Motoling Timur.

2.1. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwas Kecamatan Tumpaan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 039/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 4 September 2024, yang pada pokoknya pembagian bantuan sosial yang dilakukan Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Frangky Donny Wongkar dinyatakan bukan pelanggaran pemilihan karena tidak ditemukan atribut maupun simbol partai tertentu. **[vide Bukti PK.30.5-10]**;

2.2. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwas Kecamatan Amurang Barat sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 045/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 5 September 2024, yang pada pokoknya pembagian bantuan sosial yang dilakukan Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Frangky Donny Wongkar dinyatakan bukan pelanggaran pemilihan karena tidak ditemukan atribut maupun simbol partai tertentu. **[vide Bukti PK.30.5-11]**;

2.3. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwas Kecamatan Amurang Timur sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 41a/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 10 September 2024, yang pada pokoknya pembagian bantuan sosial yang dilakukan Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Frangky Donny Wongkar dinyatakan bukan pelanggaran pemilihan karena tidak ditemukan atribut maupun simbol partai tertentu. **[vide Bukti PK.30.5-12]**;

2.4. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwas Kecamatan Modoinding sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 075/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 11 September 2024, yang pada pokoknya pembagian bantuan sosial yang dilakukan Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar dinyatakan bukan pelanggaran pemilihan karena tidak ditemukan atribut maupun simbol partai tertentu. **[vide Bukti PK.30.5-13]**;

2.5. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwas Kecamatan Tompasobaru sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 497/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 12 September 2024, yang pada pokoknya pembagian bantuan sosial yang dilakukan Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Frangky Donny Wongkar dinyatakan bukan pelanggaran pemilihan karena tidak ditemukan atribut maupun simbol partai tertentu. **[vide Bukti PK.30.5-14]**;

2.6. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwas Kecamatan Ranoyapo sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 114/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 12 September 2024, yang pada pokoknya pembagian bantuan sosial yang dilakukan Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Frangky Donny Wongkar dinyatakan bukan pelanggaran pemilihan karena tidak ditemukan atribut maupun simbol partai tertentu. **[vide Bukti PK.30.5-15]**;

2.7. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwas Kecamatan Suluun Tareran sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 54/LHP/PM.01.00/09/2024 tanggal 18 September 2024, yang pada pokoknya pembagian bantuan sosial yang dilakukan Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Frangky Donny Wongkar dinyatakan bukan pelanggaran pemilihan karena tidak ditemukan atribut maupun simbol partai tertentu. **[vide Bukti PK.30.5-16]**;

2.8. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwas Kecamatan Tareran sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 053/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 18 September 2024, yang pada pokoknya pembagian bantuan sosial yang dilakukan Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Frangky Donny Wongkar dinyatakan bukan pelanggaran pemilihan karena tidak ditemukan atribut maupun simbol partai tertentu. **[vide Bukti PK.30.5-17]**;

2.9. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwas Kecamatan Sinonsayang sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 047/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 19 September 2024, yang pada pokoknya pembagian bantuan sosial yang dilakukan Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Frangky Donny Wongkar dinyatakan bukan pelanggaran pemilihan karena tidak ditemukan atribut maupun simbol partai tertentu. **[vide Bukti PK.30.5-18]**;

2.10. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwas Kecamatan Motoling Barat sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 35/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 21 September 2024, yang pada pokoknya pembagian bantuan sosial yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Frangky Donny Wongkar dinyatakan bukan pelanggaran pemilihan karena tidak ditemukan atribut maupun simbol partai tertentu. **[vide Bukti PK.30.5-19]**;

2.11. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwas Kecamatan Kumelembuai sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 10/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 24 September 2024, yang pada pokoknya pembagian bantuan sosial yang dilakukan Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Frangky Donny Wongkar dinyatakan bukan pelanggaran pemilihan karena tidak ditemukan arahan atau ajakan untuk memilih Calon tertentu dan tidak ditemukan atribut maupun simbol partai tertentu. **[vide Bukti PK.30.5-20]**;

2.12. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwas Kecamatan Motoling Timur sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 469/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 24 September 2024, yang pada pokoknya pembagian bantuan sosial yang dilakukan Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Frangky Donny Wongkar dinyatakan bukan pelanggaran pemilihan karena tidak ditemukan atribut maupun simbol partai tertentu. **[vide Bukti PK.30.5-21]**;

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah diputuskan dalam rapat pleno tanggal 17 Januari 2025

Hormat Kami,

Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan

Ketua

(Eva J. G Keintjem)

Anggota

(Alfred T. F Sengkey)

Anggota

(LD. Irwandi B)